

**“STUDI KOMPARASI DELIK PEMBUNUHAN
TIDAK DISENGAJA OLEH ANAK DI BAWAH
UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM”**

SKRIPSI



OLEH

Diah Ayu Prihatin
(2822123009)

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
2016**

**“STUDI KOMPARASI DELIK PEMBUNUHAN
TIDAK DISENGAJA OLEH ANAK DI BAWAH
UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM”**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Syari’ah (S.Sy)



OLEH

**Diah Ayu Prihatin
(2822123009)**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI’AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Studi Komparasi Delik Pembunuhan Tidak Disengaja Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Diah Ayu Prihatin, NIM. 2822123009 ini telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan.

Tulungagung, 16 Juni 2016

Pembimbing

H. M. Darin Arif Muallifin, S.H, M.Hum
NIP. 19641105 200112 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga

Dr. Iffatin Nur, M.Ag
NIP. 19730111 199903 2 001

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur alhamdulillah kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

1. Ayah bunda tercinta, kedua orang tua ku tercinta, Ayahku Mohammad Dawam dan ibuku Sukarti yang kebesaran jasanya tidak terhitung dalam hidupku. Yang menjadi motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendoakan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai kini. Tak pernah ku cukup membalas cinta ayah bunda kepadaku.
2. Adikku tercinta Nadia Nur sofiana yang selalu menghiburku disaat kejenuhan menghampiriku.
3. Sahabat-sahabatku seperjuangan jurusan Hukum Keluarga angkatan 2012, susah, sedih dan senang bersama kalian merupakan kenangan yang tak terlupakan, kalian adalah keluarga baru bagiku.
4. Bapak dosen Fakultas Syari`ah dan Ilmu Hukum yang selalu memberikan bimbingan yang terbaik bagi mahasiswanya, khususnya kepada H. M. Darin Arif Muallifin, S.H, M.Hum pembimbingku yang selalu sabar membimbing sampai terselesaikan skripsi ini, Dan semua dosen FASIH yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kami kami tidak bisa membalas apa-apa hanya bisa mendoakan, *teriring do'a Jazaakumulloohu khoirooti wa sa'aadaatid dunya wal akhiroh.Amin*
5. Unutuk almamaterku, pondasiku untuk melangkah ke depan.

HALAMAN MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ^ط الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ^ج فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ^ظ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ^{هـ} فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ



Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunianya sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Maftukin, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
2. Bapak Prof. H. Imam Fu'adi, M.Ag. selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
3. Bapak Dr. Asmawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.
4. Ibu Dr. Iffatin Nur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.
5. Bapak H. M. Darin Arif Muallifin, S.H, M.Hum selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga penelitian dapat terselesaikan.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen IAIN Tulungagung yang telah membimbing dan memberikan wawasannya sehingga studi ini dapat terselesaikan.
7. Kedua orangtua yang selalu memberi motivasi dalam bentuk material maupun spiritual.

8. Rekan-rekan Jurusan Hukum Keluarga yang telah memberi kontribusi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih. Akhirnya, karya ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini serta mohon dimaafkan jika terdapat kekurangan dalam penyusunannya. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah SWT.

Tulungagung, 16 Juni 2016

Penulis

Diah Ayu Prihatin

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Motto.....	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Lampiran	xii
Abstrak	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kegunaan Hasil Kajian	6
E. Penegasan Istilah.....	7
F. Telaah Pustaka	8
G. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	10

3. Metode Pendekatan	10
4. Sumber Data.....	11
5. Metode Pengumpulan Data.....	12
H. Sistematika Penelitian	12
BAB II : DELIK PEMBUNUHAN TIDAK DISENGAJA OLEH ANAK DI	
BAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF	
A. Anak Menurut Hukum Positif.....	14
B. Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya.....	25
C. Sanksi Pidana Pembunuhan Tidak Disengaja Oleh Anak	
Dibawah Umur Menurut Hukum Positif.....	31
D. Proses Peradilan Anak.....	43
BAB III : DELIK PEMBUNUHAN TIDAK DISENGAJA OLEH ANAK DI	
BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Anak Menurut Hukum Islam	60
B. Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya	
Dalam Hukum Islam	61
C. Sanksi Pidana Pembunuhan Tidak Disengaja Oleh Anak	
Dibawah Umur Menurut Hukum Islam	63
D. Proses Peradilan Anak.....	70
BAB IV : PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DELIK PEMBUNUHAN	
TIDAK DISENGAJA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR	
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	

A. Persamaan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	72
B. Perbedaan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	73

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	87

DAFTAR RUJUKAN	89
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- a. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
- b. Kartu Bimbingan
- c. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Studi Komparasi Delik Pembunuhan Tidak Disengaja Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” ini ditulis oleh Diah Ayu Prihatin, NIM. 2822123009, pembimbing H. M. Darin Arif Muallifin, S.H., M.Hum.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya anak dibawah umur yang kurang adanya pengawasan dari orangtua sehingga menimbulkan akibat yang dapat merugikan orang lain seperti pembunuhan tidak disengaja yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah delik pembunuhan tidak disengaja oleh anak di bawah umur menurut hukum positif ? (2) Bagaimanakah delik pembunuhan tidak disengaja oleh anak di bawah umur menurut hukum islam? (3) Apakah persamaan dan perbedaan delik pembunuhan tidak disengaja oleh anak di bawah umur menurut hukum islam dan hukum positif ?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, yaitu berusaha memaparkan tentang perbandingan delik pembunuhan tidak sengaja yang dilakukan anak di bawah umur menurut hukum positif dan hukum islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antara hukum positif dan hukum islam ada perbedaan dan ada persamaan:

1. Menurut hukum positif dan hukum islam anak yang melakukan tindak pidana akan dikembalikan kepada orang tua atau mengikuti lembaga masyarakat.
2. Menurut hukum positif tidak diatur secara tegas mengenai tindak pidana pembunuhan tidak disengaja oleh anak dibawah umur menurut KUHPid, Undang-Undang hanya menyebutkan pidana terhadap anak nakal. Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak terhadap anak nakal dapat dijatuhi pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) yang merupakan pergantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Telah mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.
3. Menurut hukum islam, anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber, Qodhi hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya untuk menetapkan beberapa batasan baginya yang akan membantu memperbaiki dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang.